

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan juga memiliki ciri-ciri khas yang dimana yang pertama adanya pemilihan hukum yang dibebaskan dan rahasia serta, yang kedua adanya dua atau lebih partai politik, yang ketiga memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam batas-batas yang cukup luas, keempat Hak asasi manusia dihargai dan dijunjung tinggi dan yang kelima para penguasa memiliki kekuasaan terbatas. Dalam hukum juga diatur beberapa rambu-rambu seperti menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum, menghormati ketertiban umum, menghormati kesejahteraan, menghormati keamanan nasional dan masyarakat, menghormati kesehatan umum, menghindari penyalahgunaan hak, menghormati asas-asas demokrasi dan menghormati hukum positif.¹

Hukum untuk manusia, oleh sebab itu pelaksanaan hukum ini atau penegakan hukum harus berguna bagi masyarakat dalam kegunaan hukum tersebut. Dalam penegakan hukum pidana ada mempunyai beberapa aspek dari perlindungan masyarakat yang dimana harus mendapatkan perhatian yaitu:

¹ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Buku 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm.14.

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap segala hal perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Masyarakat sangat memerlukan perlindungan terhadap sifat masyarakat yang dimana dalam penegakan hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki sifat pelaku kejahatan supaya kembali lagi patuh dan tidak melakukan kejahatan terulang kembali serta menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna
- c. Masyarakat perlu memerlukan adanya perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan sanksi dari penegak hukum untuk penegak hukum pidana harus mencegah tindakan sewenang-wenang diluar hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan untuk berbagai kepentingan yang dimana supaya apabila penegak hukum pidana harus menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak Pidana, tujuannya untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat.

Negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang ada di Indonesia. Maka dari itu nilai Pancasila sebagai dasar hukum dan sumber hukum, oleh sebab itu Negara Indonesia disebut dengan “Negara Hukum Pancasila”. Salah satu ciri pokok yang ada dalam negara hukum Indonesia yaitu jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*). Didalam negara hukum Pancasila dan UUD 1945, serta agama dan negara berada saling berhubungan harmonis. Perkembangan sistem hukum di Indonesia sangat jelas memiliki perbedaan karakteristik dilihat dari peraturan perUndang-Undangan dari masa

ke masa, namun dari segi lainnya Pancasila selalu menjadi pegangan penting dalam perubahan-perubahan, dikarenakan pancasila juga merupakan penyangga konstitusionalisme. Dalam kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan negara Indonesia yang dimana ada perubahan dalam sistem dan institusi dalam mewujudkan cita-cita yang dilandaskan nilai-nilai Pancasila.²

Adapun pengertian anak adalah seseorang yang terbentuk sejak lahir dari kandungan sampai akhir masa remaja. Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008 (Pasal 19 ayat 1) mengatakan definisi umur anak menurut Undang-Undang berusia 17 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Dalam definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimana adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan. Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang sering terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, yang dimana sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.³

Definisi anak dibawah umur menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinsikan bahwa anak

² Sahat Maruli Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Buku 1, Logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 33.

³ Eddy Fadlyana, 'Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya', (2016), 2 *Jurnal Sari Peditarti*, Hlm. 136.

dibawah umur yang sudah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun. Akan tetapi di anak yang terlibat tindak pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai korban tindak pidana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan anak sebagai Saksi tindak pidana dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjatuhan sanksi dibedakan menjadi 2 saksi yaitu saksi tindakan dalam Pasal 82 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dan sanksi pidana dalam Pasal 71 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA.

Selain itu didalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana juga mengatur anak yang masih belum berumur 12 tahun jika melakukan tindak pidana. Oleh karena, itu penyidik dan pembimbing kemasyarakatan mengambil keputusan yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Anak adalah suatu anugerah yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimana anak itu lahir dari perkawinan antara orang tua, anak yang lahir mempunyai pengharapan dari orang tua nya menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia bukan menjadi seorang pencopet, pembunuh, serta menjadi pelaku Tindak Pidana.

Pengertian hukum anak ialah yang dimana kemerdekaan anak harus dilindungi serta diperluas untuk mendapatkan hak atas untuk hidup dan hak perlindungan, baik itu dari keluarga, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia dalam arti kata harus berhak mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan hukum untuk anak, agar anak dari lahir, tumbuh dan berkembang mendapatkan Hak asasi manusia secara keseluruhan.⁴ Pengaturan hukum anak yang ada di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga sulit untuk memahami peraturan hukum anak itu sendiri. Jika dilihat dari dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa generasi anak muda dilindungi sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki cita-cita perjuangan bangsa. Anak juga berhak memerlukan pembinaan serta perlindungan anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental agar seimbang dan utuh.

Pengertian terhadap hukum anak merupakan hukum yang menjamin

⁴ Estee Bella, *'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik, dan Seksual Menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,'* (2009), Vol. IV, *Jurnal Lex Privatum*, Hlm. 55.

hak, dan kewajiban anak, jenis hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum Perdata, hukum Pidana, hukum Acara Perdata, hukum Acara Pidana, serta peraturan yang lain menyangkut anak.

Menurut Arif Gosita tentang perlindungan anak ialah hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti: kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran dan sebagainya).⁵

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus diperhatikan juga dari segi tujuan pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana dikarenakan agar hakim dalam memutuskan perkara anak agar lebih mementingkan tujuan pemidaan kepada anak dan juga sebagai pertimbangan hukum sehingga hakim menjatuhkan putusan yang tepat untuk kepentingan anak.

Bentuk kejahatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum banyak dilaporkan. Kejahatan-kejahatan anak berhadapan dengan hukum dapat berupa pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya. Kasus kejahatan terhadap anak berhadapan dengan hukum banyak terjadi di Indonesia bahkan ada beberapa diantaranya masuk ketahap pengadilan negeri diantaranya:

1. Putusan Nomor : 34/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Blb Pelaku

anak dibawa umur dengan insial (DA) berusia 15 tahun/11

⁵ Muhammad Fachri Said, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' (2018), Vol IV, *Jurnal Cendekia Hukum*, Hlm. 5.

januari 2002 melakukan tindak Pidana pencurian sepeda motor jenis honda beat milik korban Drs. Irfan Sanusi, Msi pada kamis tanggal 21 september 2017 sekitar pukul 07.00 WIB dan pelaku anak tersebut menjual motor hasil pencurian ke saudara Sobandi yang tidak lengkapi surat-surat berkendara.

2. Putusan Nomor : 11/Pid.Sus. Anak/2016/PN.Smd Pelaku anak dibawa umur dengan inisial (HM) berusia 16 tahun/8 Oktober 2000 melakukan tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor berulang kali salah satunya bermerek kawasaki milik korban M. Saripuluh pada hari selasa, 4 oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wib diparkiran SMK YADIKA.

3. Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bdg. Pelaku anak dibawa umur dengan inisial (RT) berusia 17 tahun/ 8 Oktober 2003 melakukan tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor bermerek Honda Sonic milik korban Supriadi pada hari kamis tanggal 18 maret 2021 sekitar pukul 03.30 WIB. Pelaku sebelumnya pernah melakukan tindak Pidana serupa.

Berdasarkan beberapa contoh peristiwa kasus hukum bagi anak berhadapan dengan hukum yang terlapor di Pengadilan negeri. Bahwa diantara ke tiga contoh kasus tersebut ada terdapat persamaan yaitu kasus pencurian dan melakukan tindakan pidana berulang kali atau disebut *residive* dan meresahkan masyarakat serta perbedaan di ke tiga kasus tersebut adalah didalam putusan

tersebut yang dimana ada satu putusan yang perkara anak berhadapan dengan hukum dengan **Putusan Nomor : 11/Pid.Sus. Anak/2016/PN.Smd** putusan tersebut didalam amar putusannya anak berhadapan dengan hukum tersebut dimasukan kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sedangkan kasus yang lain tidak dimasukkan ke LPKA. Oleh, sebab itu pada kasus tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku. Bahwa demikian anak berhadapan dengan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku terdapat pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juncto Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang diatas yang diuraikan oleh penulis, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan berupa mewujudkan dengan penelitian berjudul

“Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai pelaku Tindak Pidana dibawah umur, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?
2. Bagaimana Tujuan Pidanaan bagi anak sebagai pelaku Tindak Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penjelasan mengenai permasalahan kasus Tindak Pidana Anak sebagai pelaku Tindak Pidana tersebut, Peneliti bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang sebagai pelaku Tindak Pidana yang berhadapan dengan hukum dan tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui dan untuk memahami perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami tujuan pidanaan bagi anak pelaku tindak Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna, secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang sangat berharga pada perkembangan dalam bidang ilmu hukum di Indonesia dalam konteks hukum pidana khusus.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan khususnya untuk penulis dan umumnya kepada mahasiswa fakultas hukum mengenai ketentuan pendampingan bantuan hukum bagi pelaku tindak Pidana terorisme.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman bagi masyarakat mengenai peraturan mengenai masalah tindak Pidana terorisme

- c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan Bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia dalam bidang Hukum Pidana Khusus, sebagai suatu sarana untuk melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dan menemukan jawaban dari masalah-masalah tersebut yang di angkat dalam identifikasi masalah, sehingga tatanan hukum Indonesia

berjalan sesuai regulasi.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, untuk dijadikan salah satu acuan untuk Pemerintah Pusat dan Penegak Hukum di Indonesia dalam melaksanakan Hukum Acara Pidana dan Pemidanaan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum yaitu dilandaskan oleh Pancasila, sebagai dasar hukum yang terutama untuk pembangunan Negara Republik Indonesia agar negara Indonesia mempunyai sebuah dasar hukum yang terutama untuk melindungi negara, maka dari itu peraturan perundangan yang lain tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi Sebagai berikut:

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Amanat yang terdapat dialinea ke-4 dari pembukaan UUD 1945

merupakan dasar perlindungan hukum dalam hal tindak Pidana anak sebagai pelaku, maka dari itu istilah “perlindungan” yang artinya mencakup perlindungan hukum atas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dalam penerapan Tindak Pidana Anak berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dimana adanya perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan

Aliran-aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang di bahas adalah aliran positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang,

karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar Undang-Undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Positivisme hukum itu sendiri tidak bisa mampu untuk mengikuti rasa keadilan yang dimana tumbuh ditengah masyarakat karena hukum yang sifatnya tertulis dan tidak bisa diubah -ubah setiap saat. Hukum Positif yang mengartikan bahwa hukum itu sebagai *a command of the Lawgiver* (perintah dari pembentuk Undang-Undang atau penguasa), hukum bisa dianggap sebagai sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum.⁶

Menurut Maclver bahwa pengertian kaidah hukum yang mengatur hubungan antar individu yang bertujuan untuk tercapainya ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁷ Di Indonesia merupakan Negara hukum secara tertulis juga dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu upaya tindakan dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak Pidana agar mendapatkan pembinaan terhadap anak dari

⁶ Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Buku 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2018, Hlm. 55.

⁷ Ibid., Hlm. 40.

lembaga pembinaan khusus anak agar pelaku terhindar dari ancaman hukuman pidana bagi anak pelaku tindak Pidana tersebut. Perlindungan hukum yang terdapat sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dimana dalam perlindungan hukum bagi anak, anak berhak mendapatkan pembinaan dari lembaga khusus anak. Bahwa yang dimana sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun ada beberapa hal yang memberatkan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 46 ayat (1) serta dalam tujuan pemidanaan terhadap anak yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 85 dan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa, hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.⁸ Masyarakat pada umumnya

⁸ Satjipto Raharjo, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Buku I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 41.

menginginkan sebuah penegakan hukum yang dapat memberikan salah satunya yaitu kepastian hukum termasuk dalam sistem peradilan dalam negara hukum.

Penegakan hukum di Indonesia berdasarkan pokok pikiran di atas, mewajibkan pemerintah untuk menegakan hukum berdasarkan hukum normatif dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat selain itu karena Negara Republik Indonesia yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa maka penegakan hukum harus pula di dasarkan kepada norma dan aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum.

Tujuan pemidanaan merupakan salah satu ruang lingkup dalam pola pemidanaan yang berhubungan dengan jenis sanksi dan berat atau ringannya sanksi terhadap anak berhadapan dengan hukum. Namun demikian untuk memperhatikan kepentingan anak, hakim berhak memutuskan atau menghendaki anak yang berhadapan dengan hukum agar diserahkan kepada Lembaga pembinaan khusus anak atau lembaga sosial lainnya agar lebih mementingkan masa depan anak.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang ada, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dimana menceritakan atau menggambarkan fakta-fakta perUndang-Undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori dan praktek pelaksanaan dan serta menyangkut permasalahan yang ada, yaitu tentang peraturan Tindak Pidana Anak sebagai pelaku dihubungkan dengan Pasal 64 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data yang pertama untuk bahan-bahan buku, terutama bahan hukum primer yang masih banyak dengan permasalahan yang ada⁹ Data sekunder yang digunakan peneliti berupa peraturan perundangan-undangan di Indonesia, buku-buku, jurnal serta dari beberapa sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan tindak Pidana anak sebagai pelaku tindak Pidana.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui dua tahap, sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*LibraryResearch*)

1. Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum formal yang memiliki kekuatan yang mengikat:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁹ Nurhaini Elisabeth Butar-butur, *Metode Penelitian Hukum*, Buku I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm. 95.

Pidana Anak

2. Bahan Hukum sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer berupa doktrin (pendapat parah ahli), jurnal, surat kabar, dan berita-berita yang terkait.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan primer dan sekunder, seperti kamus Hukum, Kamus bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.
 - b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dengan cara wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data dan informasi untuk melengkapi kajian yang diteliti.
4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti adalah dengan cara mengumpulkan data sebagai berikut:

 - a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara Yuridis normatif.
6. Lokasi Penelitian
 - a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bandung.
 - b. Kasat Reskrim Polrestabes Kota Bandung.

c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.